

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Th.1996, PT Bank Central Asia, Tbk akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun, melalui jasa pra lelang PT Balai Lelang Surya terhadap obyek jaminan atas nama debitur **Yudha Pranatha** berupa :

- Sebidang tanah seluas 588 m2 berikut bangunan sesuai SHM No. 02073 atas nama Yudha Pranatha, setempat dikenal dengan Jl. Tidar 2, No.13, RT.011, RW. 003, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
(Harga Limit Rp. 1.399.269.817,- ; Uang Jaminan Rp. 279.853.963,-)

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Penawaran Lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet (ALI) dengan cara penawaran (*Open Bidding*) pada alamat domain **lelang.go.id** dengan cara sebagaimana terdapat dalam menu "Tata Cara dan Prosedur" ALI pada domain tersebut.
2. Pendaftaran dan penyampaian penawaran lelang dapat dilakukan sejak pengumuman lelang ini di-*upload* di lelang.go.id sampai dengan penyampaian penawaran lelang ditutup pada :
Hari/Tanggal : **Rabu, 09 September 2026**
Pukul : **10:00 Waktu Server (Sesuai WIB)**
3. Pembukaan penawaran lelang dilakukan oleh Pejabat Lelang bersama - sama Penjual pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 09 September 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 09 September 2026 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun
Jalan Sutan Syahrir Nomor 46, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran
4. Peserta Lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server, saat melakukan pendaftaran, penyetoran uang jaminan dan penyampaian penawaran lelang pada ALI.
5. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang dipersyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
 - b. Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
6. Uang jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang yang akan dibagikan secara otomatis dari ALI setelah mengikuti proses pendaftaran dan pemilihan barang yang dilelang.
7. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
8. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
9. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
10. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya (*as is*).

11. Penjelasan dan informasi lelang hubungi : **PT. Balai Lelang Surya : (021) 2937 1424, 0812 9313 1101, 0878 8440 9611.**



KPKNL PANGKALAN BUN



BCA



Pangkalan Bun, 26 Agustus 2026
Ttd

PT Bank Central Asia, Tbk
Kantor Cabang Utama Palangkaraya